

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan pemerintah tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga neraca APBN perlu diseimbangkan kembali untuk memenuhi kebutuhan anggaran pemerintah. Di Indonesia, penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama dan sektor penting bagi negara. Menurut UU Pasal 28 Peraturan dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia Tahun 2007, pajak adalah pembayaran wajib kepada pemerintah bagi badan hukum atau orang pribadi yang diwajibkan oleh undang-undang dengan tidak menerima timbal balik secara langsung dan penghasilannya digunakan di bidang perpajakan pemerintah untuk keperluan pemerintah bagi kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan informasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp. 1.136,66 triliun pada tahun 2018 yang merupakan 79,82% dari target Rp. 1.424,02 triliun. Target penerimaan pajak pada tahun 2019 adalah sebesar Rp1.786,30 triliun, namun realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.312,40 triliun atau 73,47% dari target. Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2021 mencapai Rp1.547,8 triliun (107,15%) dari target yang ada di Undang-undang APBN 2021.

**Tabel 1.1 Pencapaian Pajak Tahun 2018-2022**

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)	Pencapaian (%)
2018	1.424,02	1.136,66	79,82
2019	1.786,30	1.312,40	73,47
2020	1.198,82	601,91	50,20
2021	1.444,52	1.547,80	107,15

Sumber : kemenkeu.go.id

Menurut data, terjadi penurunan pungutan penerimaan pajak antara tahun 2018 dan 2020. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan belahan dunia lainnya menjadi penyebab utama turunnya pemungutan penerimaan pajak di tahun 2020 ini. Secara signifikan memperlambat ekonomi dan berdampak pada banyak industri, termasuk mereka yang memungut pajak. Oleh karena itu, untuk menjaga perekonomian dan membantu dunia usaha yang terkena dampak wabah, pemerintah harus menerapkan berbagai kebijakan dan stimulus fiskal. Pencapaian tahun 2021 ini telah kembali dan melewati level pra-pandemi tahun 2019 sebelumnya. Menkeu berharap capaian pendapatan negara yang sangat baik ini dapat terus dipertahankan dan tingkatkan terutama pada APBN tahun berjalan saat ini dan ke depan.

Informasi di atas menunjukkan bahwa penerimaan pajak tidak dalam kondisi terbaiknya. Penerimaan pajak yang dapat dinaikkan setinggi-tingginya diperlukan untuk pembiayaan infrastruktur dan keperluan lainnya, baik di tingkat daerah maupun nasional. Meskipun demikian, karena diyakini akan menurunkan laba perusahaan dan memangkas laba bersih, tujuan pemerintah untuk memaksimalkan pemungutan pajak masih bertentangan dengan tujuan bisnis.

Situasi ini mengharuskan bisnis untuk menerapkan rencana untuk mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar. Akibatnya, bisnis cenderung lebih agresif tentang perpajakan. Perilaku pajak yang agresif tersebut biasa dinamai dengan agresivitas pajak. Menurut Graham dan Mills (2013), agresi pajak adalah ketika perusahaan berusaha mengurangi kewajibannya dengan memanfaatkan celah atau mengabaikan undang-undang perpajakan. Ini diterbitkan dalam bukunya "*Corporate Taxation and Corporate Governance in Europe*".

Beberapa tahun terakhir, subsektor properti dan *real estate* di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, terutama di daerah-daerah yang sedang berkembang. Beberapa perusahaan properti nasional dan internasional telah membangun proyek-proyek properti di daerah-daerah seperti Bekasi, Bogor, Tangerang, dan Bali. "Ciputra Development Juga Usulkan Tidak Bayar PPN Properti," sebuah artikel CNN Indonesia pada 29 Januari 2019 merinci fenomena penggelapan pajak di sektor *real estate* dan properti. Menurut postingan ini, PT Ciputra Development Tbk ternyata gagal membayar PPN atas penjualan properti mereka senilai Rp 96,6 miliar. Kasus ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menindak pelaku usaha yang melakukan penggelapan pajak, menurut Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

Agresivitas pajak dan manajemen laba memiliki hubungan yang erat dengan perusahaan. Purwo Handoko (2015) menegaskan bahwa dengan menghindari atau menunda pembayaran pajak, manajemen laba dapat berdampak pada agresivitas

pajak. Beliau berkata, "Manajemen laba dapat berdampak pada seberapa agresif perusahaan melakukan pembayaran pajak karena menyebabkan keterlambatan atau penghindaran pembayaran pajak". Menurut Kusnandar, Wijaya, dan Nugraha (2019), penghindaran pajak dan manajemen laba yang agresif saling bergantung. "Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen keuntungan dan agresi pajak sangat mempengaruhi satu sama lain," tulis mereka. Sebaliknya, penelitian Atun Kariimah dan Rini Setyowati (2019) tidak menemukan bukti adanya hubungan yang signifikan antara agresivitas pajak dengan manajemen laba.

Agresivitas pajak perusahaan dapat dipengaruhi oleh *corporate governance* yang baik dalam dua cara utama: pertama, dengan memastikan bahwa bisnis mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku dan kedua, dengan menurunkan insentif manajemen untuk terlibat dalam perencanaan pajak yang agresif.

Di sisi lain, *corporate governance* yang efektif dapat mengurangi insentif manajemen untuk menerapkan strategi perencanaan pajak yang agresif. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas organisasi. Manajer dan karyawan tidak perlu mengubah data keuangan untuk mencapai tujuan kinerja atau bonus yang lebih baik. Secara keseluruhan, *corporate governance* yang baik dapat membantu menciptakan lingkungan internal yang positif, terbuka, dan akuntabel, sehingga mengurangi kemungkinan strategi perencanaan pajak yang agresif.

Penelitian Lucy Tania Yolanda Putri (2014) menemukan bahwa *corporate governance* berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan penelitian Bayu

Agung Pranoto & Ari Kuncoro Widagdo (2016) menemukan bahwa *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

*Leverage* (rasio kewajiban perusahaan terhadap aset) dapat mempengaruhi rezim pajak agresif perusahaan, karena perusahaan memiliki insentif untuk terlibat dalam perencanaan pajak yang agresif untuk mengurangi kewajiban pajak dan meningkatkan keuntungan. Perusahaan dengan *leverage* tinggi harus membayar bunga tahunan atas pinjaman mereka, sehingga mereka sering mencari cara untuk mengurangi kewajiban pajak untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Penelitian Harymawan dan Sari (2017) menemukan bahwa *leverage* memiliki dampak yang menguntungkan dan cukup besar terhadap agresivitas perpajakan perusahaan di Indonesia. Sebaliknya, studi lain yang dilakukan oleh Gunawan, et al (2020) menunjukkan bahwa *leverage* tidak memiliki dampak yang terlihat terhadap agresivitas perpajakan perusahaan di Indonesia.

Bisnis yang mengalami *financial distress* biasanya tidak memiliki cukup uang untuk membayar beban pajak yang tinggi. Untuk mengurangi beban pajak dan meningkatkan arus kas perusahaan, mereka kerap melakukan pelanggaran pajak. Misalnya, dengan mengeksploitasi celah pajak, bisnis dapat memalsukan akun keuangan mereka untuk mengurangi kewajiban pajak mereka.

*Financial distress* berkorelasi positif dengan agresivitas pajak bisnis, menurut berbagai penelitian. Sebagai contoh, penelitian Sari (2012) menemukan bahwa bisnis yang mengalami kesulitan keuangan sering terlibat dalam strategi penyiapan agresivitas di Indonesia. Meskipun para ahli sepakat bahwa penderitaan

finansial berdampak pada agresivitas pajak, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami sepenuhnya bagaimana kedua variabel tersebut saling terkait.

Judul penelitian ini “**Pengaruh Manajemen Laba, *Corporate Governance*, *Leverage* dan *Financial Distress* terhadap Agresivitas Pajak**”.

Perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021 menjadi objek penelitian dan dipilih berdasarkan fenomena masalah yang melatarbelakanginya dan fakta bahwa masih ada perbedaan antara temuannya dengan penelitian sebelumnya.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Manajemen Laba berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
2. Apakah *Corporate Governance* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
4. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
5. Apakah Manajemen Laba, *Corporate Governance*, *Leverage* dan *Financial Distress* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?

## 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah Manajemen Laba berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
- b. Untuk mengetahui apakah *Corporate Governance* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
- c. Untuk mengetahui apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak
- d. Untuk mengetahui apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
- e. Untuk mengetahui apakah Manajemen Laba, *Corporate Governance*, *Leverage* dan *Financial Distress* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak di perusahaan properti dan *real estate*. Dengan menggabungkan konsep manajemen laba, *corporate governance*, *leverage*, dan *financial distress*, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada literatur akuntansi dan perpajakan terkait hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan agresivitas pajak. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi



penelitian selanjutnya dalam mengembangkan konsep dan teori mengenai agresivitas pajak di perusahaan properti dan *real estate*.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan terkait perencanaan pajak dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan perusahaan.
2. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan dan pemahaman tentang hubungan antara manajemen laba, *corporate governance*, leverage, dan financial distress terhadap agresivitas pajak.
3. Bagi penelitian selanjutnya, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau data dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang agresivitas pajak perusahaan. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas variabel yang diteliti atau melakukan penelitian pada perusahaan dari sektor yang berbeda untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak.